



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), PT Platinum Wahab Nusantara Tbk, perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan berkantor di Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Ciater Raya, Kel. Mekarjaya, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15321 (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Jumat, 5 Januari 2024 dan tempat pelaksanaannya di Foresta Business Loft 5 no 25, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten-15434

Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.37 WIB sampai 11.20 WIB

Mata Acara Rapat : Persetujuan untuk penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan - serta Kegiatan Usaha Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Najib Wahab Mauluddin

Komisaris Independen : Bapak Wijanarko

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Maulana Hakim

Direktur : Ibu Epi Nopianti

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 3.571.429.000 adalah:

Jumlah Saham	Persentase
2.477.200.900	69,36%

D. Pelaksanaan Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang bersangkutan.
2. Pada kesempatan Tanya-jawab, dalam Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat.
3. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara Rapat adalah telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.

E. Keputusan Rapat

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan - serta Kegiatan Usaha Perseroan, yaitu penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No. 642, 6420, dan 64200 untuk aktivitas perusahaan holding.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 09 Januari 2024

Direksi Perseroan